

## ABSTRAK

Akta yang dibuat oleh PPAT dapat dijadikan alat bukti yang dapat menjamin adanya kepastian hukum. PPAT merupakan profesi yang sangat erat kaitannya dengan Notaris, hingga kewenangan Notaris dan PPAT terkadang menimbulkan kekaburan makna atau kekaburan hukum (*vague norm*).

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan menjelaskan Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Membuat Akta Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. Untuk menganalisis dan menjelaskan kedudukan hukum hak dan kewajiban notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan kedudukan hukum hak dan kewajiban PPAT Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT.

Metode yang digunakan peneliti adalah normatif dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori kewenangan dan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Perbedaan Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Membuat Akta Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT adalah kewenangan notaris dalam membuat akta pertanahan tersebut yaitu akta pertanahan yang ada diluar kewenangan PPAT seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 1998. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah masih dibatasi dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan, dalam peraturan perundang-undangan tersebut mewajibkan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk menggunakan dan mengisi formulir/blanko akta tanah pada saat akan membuat akta-akta otentik mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Kedudukan Hukum Hak Dan Kewajiban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kedudukan Hukum Hak Dan Kewajiban PPAT Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT adalah urgensi hak ingkar Notaris terletak pada kewajiban Notaris untuk menjalankan amanat UUJN. Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah ialah Sebagai pejabat pembuat akta otentik, di samping itu PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) juga disebut sebagai pejabat penyimpan rahasia terhadap akta (mengenai isi) yang telah di buat demi terjaganya kepentingan para pihak di dalam akta, menjaga kerahasiaan isi akta merupakan bentuk dari yang diperintahkan sumpah/janji Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena isi akta hanya diketahui oleh para pihak dalam sebuah akta yang telah dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

**Kata Kunci : Kewenangan, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akta Tanah**

## **ABSTRACT**

*Deeds made by PPAT can be used as evidence that can guarantee legal certainty. PPAT is a profession that is closely related to Notary Public, so that the authority of the Notary and PPAT sometimes creates a vague meaning or legal obscurity (vague norm).*

*The purpose of this study is to analyze and explain the authority of notaries and PPAT in making land deeds based on Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position and Government Regulation Number 24 of 2016 concerning PPAT Position Regulations. To analyze and explain the legal position of the rights and obligations of notaries based on Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public and the legal position of the rights and obligations of PPAT based on Government Regulation Number 24 of 2016 concerning PPAT Position Regulations.*

*The method used by researchers is normative and the specifications in this study are descriptive. The sources and types of data in this study are secondary data obtained from literature studies relating to the theory of authority and legal certainty.*

*Based on the results of the research that the difference in the authority of notaries and PPAT in making land deeds based on Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public and Government Regulation Number 26 of 2016 concerning PPAT Position Regulations is the authority of the notary in making the land deed, namely the land deed that is outside PPAT authority as mentioned in Article 2 paragraph (2) Government Regulation Number 37 Year 1998. The authority of Land Deed Making Officials is still limited by various kinds of laws and regulations, this statutory regulation requires Land Deed Making Officials to use and fill out forms. / blank land deeds at the time of making authentic deeds regarding land rights or ownership rights to apartment units Legal Position of Notary Rights and Obligations Based on Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position and Legal Position of PPAT Rights and Obligations Based on Regulations Government Number 24 Year 2016 Te About the PPAT Position Regulation is that the urgency of the Notary's right of refusal lies in the Notary's obligation to carry out the mandate of the UUJN. The position of the Land Deed Making Official is as an authentic deed maker, in addition, the PPAT (Land Deed Making Official) is also known as the secret keeper of the deed (regarding the content) which has been made for the sake of safeguarding the interests of the parties in the deed, maintaining the confidentiality of the contents. The deed is a form of the mandated oath / promise of the Land Deed Making Official, because the contents of the deed are only known by the parties in a deed that has been drawn up by the PPAT (Land Deed Making Official).*

**Keywords: Authority, Notary, Land Deed Making Official (PPAT), Land Deed**